

BENDAHARA

2024

KPTS NOMOR 37 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

ABSTRAK :- Bawa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen Keuangan No. 178/PMK.05/2018 ; Permen Keuangan No. 230/PMK.05/2016 ; Permen Keuangan No. 145/PMK.05/2017 ; PKPU No. 2 Tahun 2024 ; Kpt KPU No. 753/HK.03.1/02/2021 ; Kpt Sekjen KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021..
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Subang Nomor 37 Tahun 2024 ini diatur tentang: Menetapkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

CATATAN :- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Subang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Juli 2024.